

PIAGAM AUDIT INTERN PT BPR BANGUNARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | 1 |
| I. PENDAHULUAN | 2 |
| II. MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| III. VISI DAN MISI AUDIT INTERN | 3 |
| 1. Visi Audit Intern..... | 3 |
| 2. Misi Audit Intern..... | 3 |
| IV. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN PE AUDIT INTERN | 4 |
| 1. Struktur Organisasi | 4 |
| 2. Kedudukan PE Audit Intern..... | 4 |
| V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PE AUDIT INTERN SERTA HUBUNGAN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN LAIN | 5 |
| 1. Tugas dan Tanggung Jawab PE Audit Intern | 5 |
| 2. Hubungan dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain..... | 6 |
| VI. WEWENANG PE AUDIT INTERN | 6 |
| VII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERN SERTA PELAKSANA DALAM PE AUDIT INTERN DARI PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL BPR | 7 |
| VIII. KEBIJAKAN PEMBatasan PENUGASAN SECARA BERKALA DAN MASA TUNGGU (<i>COOLING-OFF PERIOD</i>) PENUGASAN YANG MEMADAI KEPADA ANGGOTA AUDIT INTERN | 7 |
| IX. KODE ETIK AUDITOR INTERN | 8 |
| 1. Integritas | 8 |
| 2. Objektivitas..... | 8 |
| 3. Kerahasiaan | 9 |
| 4. Kompetensi..... | 9 |
| X. PERSYARATAN AUDITOR INTERN..... | 9 |
| XI. KRITERIA PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERN DALAM MENDUKUNG FUNGSI AUDIT INTERN TERMASUK PEMBatasan PENGGUNAAN JASA PIHAK EKSTERN | 10 |
| XII. SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PE AUDIT INTERN UNTUK MENJAGA INDEPEDENSI APABILA DIMINTA UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN KONSULTASI ATAU TUGAS KHUSUS LAIN..... | 11 |
| XIII. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PE AUDIT INTERN | 11 |
| XIV. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS PE AUDIT INTERN | 11 |
| XV. KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERN DENGAN PIHAK EKSTERN | 12 |
| XVI. PENUTUP | 13 |
| Lampiran I: Format Deklarasi Kode Etik Auditor Intern PT BPR Bangunarta | 14 |

PIAGAM AUDIT INTERN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANGUNARTA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT BPR Bangunarta, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Audit Intern yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern disusun berdasarkan:

1. POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. SE OJK No. 9/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Fungsi Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern Bank. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan Bank, sehingga fungsi Audit Intern terutama yang berkaitan dengan wewenang dan independensinya perlu dinyatakan, ditetapkan, dan disetujui dalam sebuah dokumen tertulis yaitu Piagam Audit Intern.

Audit Intern harus diberikan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab di dalam organisasi BPR, sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai Audit Intern Bank.

Piagam Audit Intern memuat penjelasan mengenai organisasi Audit Intern:

1. Struktur dan kedudukan (Pejabat Eksekutif) PE Audit Intern;
2. Tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
3. Wewenang PE Audit Intern;
4. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional BPR;
5. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota Audit Intern;
6. Kode etik Auditor Intern;
7. Persyaratan Auditor Intern;
8. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi Audit Intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern;
9. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. Pertanggungjawaban PE Audit Intern;

11. Tanggung jawab dan akuntabilitas PE Audit Intern;
12. Prosedur dalam koordinasi fungsi Audit Intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan piagam Audit Intern PT BPR Bangunarta adalah sebagai berikut:

1. Piagam Audit Intern PT BPR Bangunarta disusun dengan maksud sebagai pedoman standar yang menjadi acuan bagi Audit Intern dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Auditor Internal PT BPR Bangunarta.
2. Piagam Audit Intern PT BPR Bangunarta disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan fungsi Audit Intern pada PT BPR Bangunarta agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjelaskan struktur, kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang serta ruang lingkup kerja Audit Intern agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien;
 - c. Terciptanya kesamaan pemahaman mengenai peran dan fungsi Audit Intern di seluruh jajaran unit kerja PT BPR Bangunarta;
 - d. Menjamin terlaksananya kegiatan Audit Intern secara independen dan objektif guna mendukung terciptanya kegiatan operasional PT BPR Bangunarta yang sehat, aman, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. Menjadi landasan bagi Auditor Intern dalam menjaga etika, integritas, profesionalisme dan kerahasiaan informasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor Intern PT BPR Bangunarta.

III. VISI DAN MISI AUDIT INTERN

1. Visi Audit Intern

Menjadi mitra strategis yang andal, independen, dan profesional dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong terciptanya operasional bank yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

2. Misi Audit Intern

- a. Melaksanakan fungsi Audit Intern secara independen, objektif, dan profesional untuk memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi PT BPR Bangunarta melalui pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- c. Membangun budaya pengendalian di seluruh unit kerja bank melalui peran aktif dalam kegiatan pengawasan.
- d. Meningkatkan kompetensi dan integritas auditor intern secara berkelanjutan guna menjaga kualitas hasil audit dan kepercayaan pemangku kepentingan.
- e. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi hasil audit yang akurat, relevan, dan tepat waktu.


IV. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN PE AUDIT INTERN

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi Audit Intern pada PT BPR bangunarta berdasarkan penerapan fungsi Audit Intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 POJK nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapana Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, adalah sebagai berikut:

“Direksi pada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern”.

Berikut struktur organisasi PE Audit Intern pada PT BPR Bangunarta:



Keterangan:
 ----- Garis komunikasi atau penyampaian
 _____ Garis pertanggungjawaban

- a. Dalam struktur organisasi menggambarkan bahwa PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi Audit Intern
- b. Selain itu PE Audit Intern berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Kedudukan PE Audit Intern

- a. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

- b. PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.
- c. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PE AUDIT INTERN SERTA HUBUNGAN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN LAIN

1. Tugas dan Tanggung Jawab PE Audit Intern

Berdasarkan pasal 80 POJK nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapana Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan. Antara lain:
 - 1) Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - 2) Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - 3) Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*).
 - 5) Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit. antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain, antara lain:
 - 1) Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - 2) Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
 - 3) Memeriksa kondisi aset tetap;
 - 4) Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

2. Hubungan dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain

Hubungan PE Audit Intern dengan unit kerja lain yang menjalankan fungsi pengawasan seperti fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan adalah hubungan kerja sama yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas pengendalian internal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PE Audit Intern tidak menggantikan fungsi pengawasan dari unit kerja lain
- b. Masing-masing unit kerja tetap bertanggung jawab atas tugas dan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya. PE Audit Intern dapat memberikan masukan dan saran kepada unit kerja lain untuk meningkatkan kinerja mereka.
- c. PE Audit Intern dapat meminta bantuan kepada unit kerja lain dalam melakukan audit, seperti meminta data atau informasi yang relevan. Begitu juga unit kerja lain dapat meminta bantuan PE Audit Intern untuk mengidentifikasi risiko atau memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- d. PE Audit Intern tetap harus menjaga independensi dalam menjalankan fungsi Audit Intern.

VI. WEWENANG PE AUDIT INTERN

PE Audit Intern mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul. Antara lain:
 - a. Rapat dengan penanggungjawab manajemen risiko
 - b. Rapat persetujuan kredit dengan jumlah signifikan

VII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERN SERTA PELAKSANA DALAM PE AUDIT INTERN DARI PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL BPR

PE Audit Intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR

VIII. KEBIJAKAN PEMBATASAN PENUGASAN SECARA BERKALA DAN MASA TUNGGU (*COOLING-OFF PERIOD*) PENUGASAN YANG MEMADAI KEPADA ANGGOTA AUDIT INTERN

Anggota Audit Intern PT BPR Bangunarta harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit, yang diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Anggota Audit Intern tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mempunyai wewenang dan tanggungjawab atau terlibat dalam kegiatan operasional PT BPR Bangunarta, seperti kegiatan penyaluran kredit, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan Teknologi Informasi dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan tanggungjawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi PT BPR Bangunarta.
 - b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional PT BPR Bangunarta.
 - c. Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi;
 - d. Terlibat dalam pengambilan Keputusan atau suatu kegiatan operasional PT BPR Bangunarta; dan
 - e. Ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Internal.
2. PT BPR Bangunarta memberikan dukungan penuh kepada Audit Internal untuk bekerja secara independen, yang diwujudkan dengan:
 - a. Audit Internal mendapat dukungan penuh dari PT BPR Bangunarta agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
 - b. Audit Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan; dan
 - c. Audit Internal wajib menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:

- 1) Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para Auditor Intern;
- 2) Reviu secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya; dan
- 3) Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa.

Anggota Audit Internal PT BPR Bangunarta harus mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek yang diperiksa (*auditee*), sehingga diperlukan kebijakan masa tunggu (*cooling off period*) dan Auditor tidak dilibatkan dalam penugasan audit atas suatu objek audit (*auditee*), apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat pegawai di unit kerja auditee yang memiliki hubungan keluarga dengan Auditor Intern sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara horizontal maupun vertikal dengan Auditor Intern;
- 2) Auditor Intern pernah menjadi pegawai di unit kerja auditee, baik sebagai pimpinan maupun non-pimpinan. Kepada Auditor Internal tersebut dapat diberikan penugasan dengan catatan, minimal telah dilakukan audit terhadap unit kerja auditee dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/atau setelah melewati periode 1 (satu) tahun;
- 3) Auditor Internal tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek audit dimana Auditor Internal tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa konsultasi/tugas lain atas objek tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jasa konsultasi diberikan

IX. KODE ETIK AUDITOR INTERN

Kode etik Auditor Intern PT BPR Bangunarta adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor Intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian, yang diwujudkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggungjawab;
- b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Tidak secara sadar atau sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi Audit Internal atau reputasi PT BPR Bangunarta.

2. Objektivitas

Auditor Intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, yang diwujudkan dengan:

- a. Tidak terlibat dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*);

- b. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap penilaian profesionalnya (*professional judgement*);
- c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun; dan
- d. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan audit yang dilakukan.

3. Kerahasiaan

Auditor Intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diwujudkan dengan:

- a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.

4. Kompetensi

Auditor Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit, yang diwujudkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya;
- b. Melaksanakan audit sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Penerapan Fungsi Audit Intern PT BPR Bangunarta serta Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) yang berlaku; dan
- c. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komitmen Anggota Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Intern. Setiap Anggota Audit Internal wajib menandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Intern dan didokumentasikan dengan baik. **Format Deklarasi Kode Etik Auditor Intern tercantum pada Lampiran I.**

X. PERSYARATAN AUDITOR INTERN

Persyaratan Auditor Intern PT BPR Bangunarta adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

4. Memahami Kebijakan Internal BPR (Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Pedoman Kebijakan, Kebijakan Direksi, Edaran Direksi, dan SOP) yang berkaitan dengan proses bisnis dan operasional BPR;
5. Memahami Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dan Eksternal, Implementasi terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.
9. Mengikuti dan mematuhi Kode Etik Audit Intern

Komposisi Audit Internal terdiri dari:

1. 1 (satu) Orang yang merupakan Pejabat Eksekutif Audit Internal; dan
2. Minimal 1 (satu) Orang Anggota Audit Intern yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang Keuangan atau Akuntansi, bidang Hukum dan Perbankan serta bidang Teknologi Informasi.

XI. KRITERIA PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERN DALAM MENDUKUNG FUNGSI AUDIT INTERN TERMASUK PEMBatasan PENGGUNAAN JASA PIHAK EKSTERN

BPR dapat menggunakan jasa pihak ekstern untuk Audit Intern yang membutuhkan keahlian khusus. PE Audit Intern wajib memastikan:

1. Adanya alih pengetahuan (*knowledge transfer*)
2. Independensi auditor intern tetap terjaga
3. Kepatuhan pihak ekstern terhadap ketentuan dalam piagam Audit Intern
4. Penggunaan jasa pihak ekstern bersifat sementara, kecuali untuk:
 - a. Jasa audit terkait teknologi informasi
 - b. Penggunaan untuk hal lain berdasarkan persetujuan OJK
5. Penunjukan pihak ekstern dilakukan melalui RUPS dan wajib dilaporkan kepada OJK
6. PE Audit Intern tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Audit Intern
7. PE Audit Intern menerima laporan hasil audit dari pihak ekstern dan mengawasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan

XII. SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PE AUDIT INTERN UNTUK MENJAGA INDEPEDENSI APABILA DIMINTA UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN KONSULTASI ATAU TUGAS KHUSUS LAIN

1. Integritas dan objektivitas. PE Audit Intern harus memiliki integritas yang tinggi dan bertindak secara objektif dalam melaksanakan tugasnya, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan berdasarkan fakta yang ada.
2. Menghindari konflik kepentingan. PE Audit Intern harus menghindari konflik kepentingan dengan memastikan tidak ada hubungan bisnis atau hubungan pribadi yang dapat mengganggu independensinya.
3. Keseimbangan tugas: PE Audit Intern tidak boleh hanya berperan dalam tugas audit, tetapi juga dapat terlibat dalam konsultasi dan tugas khusus lainnya, selama ini tidak mengorbankan independensinya.

XIII. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PE AUDIT INTERN

Audit Internal menyampaikan laporan dalam lingkup internal PT BPR Bangunarta kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, meliputi:

1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit;
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;
3. Temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR Bangunarta;
4. Laporan Investigasi dan Audit Khusus atas indikasi fraud; dan
5. Kegiatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Intern.
6. Berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi, PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
7. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit (jika ada), anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

XIV. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS PE AUDIT INTERN

PE Audit Intern memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern sesuai dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik auditor intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern.
3. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Audit Intern.

4. Memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
6. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
7. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

XV. KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERN DENGAN PIHAK EKSTERN

1. Hubungan Audit Internal dengan Auditor Ekstern.

PT BPR Bangunarta dapat menggunakan jasa Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus, misalnya audit mengenai laporan keuangan tahunan dan/atau penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Penggunaan jasa Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern dimaksud bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern. Ketentuan penggunaan Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan audit intern oleh Auditor Ekstern berdasarkan atas penunjukkan oleh RUPS;
- b. Penunjukkan jasa Auditor Ekstern memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris;
- c. Menyampaikan laporan penunjukkan pelaksanaan audit intern oleh Auditor Ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. Auditor Ekstern melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Audit Internal. Rekomendasi tindak lanjut atas audit intern oleh Auditor Ekstern diawasi pelaksanaannya oleh Audit Internal.

2. Hubungan Audit Internal dengan Ahli Hukum.

Audit Internal PT BPR Bangunarta dapat berkoordinasi dengan ahli hukum melalui unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator masalah hukum, dalam hal ini Bagian Legal atau Kepatuhan PT BPR Bangunarta, dalam hal:

- a. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh ahli hukum; dan
- b. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan audit khusus.

Hasil koordinasi dengan ahli hukum dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

3. Hubungan Audit Internal dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Audit Internal PT BPR Bangunarta dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal:

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern pada PT BPR Bangunarta, minimal 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada PT BPR Bangunarta paling sedikit membahas mengenai:
 - 1) Area risiko yang diidentifikasi oleh Audit Intern atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT BPR Bangunarta;
 - 3) Pemantauan tindak lanjut PT BPR Bangunarta atas kelemahan yang diidentifikasi;
 - 4) Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan/atau
 - 5) Rencana audit tahunan oleh PE Audit Intern.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada PT BPR Bangunarta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern pada PT BPR Bangunarta.

XVI. PENUTUP

Demikian Piagam Audit Intern PT BPR Bangunarta ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ditetapkan di Pamanukan
Pada tanggal 11 Mei 2026
PT BPR Bangunarta



TRISUGIARTO
Direktur Kepatuhan




MOH. MUKSIN
Direktur Utama

Menyetujui,



BONNIE ANDREW
Direktur Bisnis



SUHALIM ABUNAWAS
Komisaris

Lampiran I: Format Deklarasi Kode Etik Auditor Intern PT BPR Bangunarta**DEKLARASI KODE ETIK AUDITOR INTERN PT BPR BANGUNARTA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui untuk menjalankan Kode Etik Auditor Intern PT BPR Bangunarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit PT BPR Bangunarta.
2. Saya berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi prinsip-prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi dalam setiap pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai Auditor Intern PT BPR Bangunarta.
3. Saya bersedia untuk menjaga nama baik profesi Auditor Intern dan reputasi PT BPR Bangunarta dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
4. Saya bersedia menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit Intern PT BPR Bangunarta.

Demikian Deklarasi Kode Etik Auditor Intern ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamanukan,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp10.000,-

.....